

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Setiap Negara tentunya memiliki berbagai macam permasalahan yang timbul baik dari bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Lebih khusus di negara Indonesia memiliki banyak permasalahan yang timbul salah satunya permasalahan dibidang sosial ekonomi, yang mengarah kepada kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu hambatan ataupun kendala dalam mewujudkan kesejahteraan dalam satu keluarga adalah kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terjadi karena ketidakmampuan ekonomi didalam satu keluarga, melainkan kemiskinan akan terjadi apabila dalam satu keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan hak-hak dasar. Hak hak dasar yang dimaksud secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan kesehatan serta pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat baik dari segi pendidikan kesehatan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya keluarga yang berada digaris kemiskinan memiliki kelemahan dalam mencukupi dan mewujudkan kebutuhan hidup sehingga tidak termasuk kategori masyarakat yang sejahtera. Keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila mampu keluar dari zona kemiskinan, dalam artian sudah mampu memenuhi hak-hak dasar sebagaimana yang diinginkan. Kemiskinan mengakibatkan sulitnya mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jadi, Indonesia secara nyata menghadapi masalah kemiskinan yang berdampak pada masalah kesehatan dan pendidikan, (Fikri Nurcahaya 2015: 6). Sebaigamana yang

tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 mewakili dari tujuan negara khususnya di Indonesia yakni salah satunya kesejahteraan umum.

Dalam penanggulangan permasalahan tersebut dasar hukum yang terkait yakni, Undang- Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal; pasal 27 ayat (2) berbunyi, “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28 H ayat (1) berbunyi, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (2) berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. (Sumber Pemasarakatan UUD 1945). Selain itu aturan yang terkait yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 3, 4 dan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

Kesejahteraan keluarga merupakan salah satu permasalahan yang menjadi sorotan pihak pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kesejahteraan merupakan keadaan atau kondisi yang dimiliki oleh setiap orang atau sekelompok orang yang kebutuhan dasar masih ditingkat taraf yang rendah. Dengan kualitas hidup yang baik terciptalah keluarga yang sejahtera. Di Negara Indonesia upaya dalam menanggulangi permasalahan meningkatkan kesejahteraan

keluarga, pemerintah telah mengeluarkan beberapa program kebijakan dalam memberantas masalah ini. Upaya yang dimaksud dalam menanggulangi permasalahan ini antara lain, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program Beras Miskin (RASKIN), program Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama pada sekelompok masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu solusi dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat yang tergolong kurang mampu. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Program Keluarga Harapan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah berharap penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memperhatikan prosedur atau persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah antara lain, menyekolahkan anak dari tingkat Sekolah Dasar, tingkat Sekolah Menengah Pertama serta tingkat Sekolah Menengah Atas ataupun

Sekolah Menengah Kejuruan, melakukan imunisasi bagi balita, melakukan pemeriksaan kandungan ibu hamil, perbaikan kesehatan gizi serta lanjut usia yang diselenggarakan di tiap desa yang diwujudkan dalam kegiatan Posyandu dan Poswindu. Persyaratan ini merupakan hal yang harus dipenuhi keluarga penerima bantuan tersebut.

Di Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan diantaranya, Kecamatan Telaga. Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gorontalo di mulai sejak tahun 2012. Program Keluarga Harapan yang menjadi sasaran peneliti adalah di Kecamatan Telaga khususnya di Desa Luhu. Program Keluarga Desa Luhu dimulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang ini. Penduduk Desa luhu berjumlah penduduk 4.290 jiwa diantaranya laki- laki berjumlah 2.101 jiwa dan perempuan berjumlah 2.197 jiwa dan 1.278 jumlah kartu keluarga. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mendapatkan bantuan tersebut berjumlah 117 jiwa yang dibagi dalam 5 kelompok dan tersebar dalam 5 dusun.

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang ada di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ini kebanyakan masih hidup dibawah garis kemiskinan, sehingganya tidak tercapai kesejahteraan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sangat rendah, mereka cenderung memiliki lebih dari 2 anak sehingganya banyak beban yang harus ditanggung, disisi lain upah yang didapatkan ataupun yang diterima dalam bekerja masih rendah dalam artian tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam suatu keluarga. Kebanyakan masyarakat ataupun keluarga yang ada di Desa Luhu

kesehariannya bekerja sebagai tukang bontor, buruh petani, bahkan ada salah satu keluarga yang pekerjaannya menjadi asistens rumah tangga. Sehingga pada akibatnya banyak dari mereka yang terlibat hutang karena ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Selain itu, fakta dilapangan program bantuan ini masih memiliki persoalan seperti, Keluarga Penerima Manfaat PKH yang mendapatkan bantuan tersebut tidak mengikuti prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan, pemberian bantuan tersebut tidak tepat sasaran dalam artian program tersebut tidak diberikan kepada keluarga yang benar-benar berhak menerima program bantuan tersebut. Sebagaimana sesuai dengan mekanisme ataupun prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan pedoman PKH 2019 antara lain : 1) penetapan calon KPM/ sasaran, 2) pertemuan awal dan validasi, 3) penyaluran bantuan, 4) verifikasi komitmen.

Dilihat dari mekanisme yang telah ditetapkan lebih khusus pada verifikasi komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH pada fasilitas Kesehatan dan Pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial. Namun pada kenyataannya KPM PKH tidak mengikuti mekanisme tersebut. Dilihat dari sisi kehadiran anggota KPM PKH yang sangat rendah baik dilihat dari segi kesehatan dan pendidikan. Contoh dalam komponen kesehatan KPM PKH diwajibkan memeriksa kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Sedangkan dilihat dari komponen pendidikan KPM PKH diwajibkan menyelesaikan pendidikan dari usia

6 sampai 21 tahun (SD, SMP, SMA). Disisi lain dilihat dari komponen kesejahteraan sosial (Kessos) KPM PKH diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lanjut usia seperti poswindu. Harapannya dengan adanya program ini sangat membantu perekonomian keluarga khususnya keluarga yang kurang mampu.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan dan melakukan penelitian dan menulis proposal skripsi dengan judul:“ **Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan tidak tepat sasaran
- b. Beberapa keluarga penerima manfaat PKH tidak mengikuti mekanisme pelaksanaan PKH sesuai yang ditetapkan
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Luhu masih sangat rendah

1.3 Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas maka fokus dan sub fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

a. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

2. Sub Fokus Penelitian

a. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ? yang meliputi:

1. Penetapan sasaran/ calon KPM PKH
2. Pertemuan Awal dan Validasi
3. Penyaluran Bantuan
4. Verifikasi Komitmen

b. Faktor- faktor yang menentukan keberhasilan Program Keluarga Harapan ?

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Dapat dijadikan salah satu kontribusi akademis dalam mengembangkan konsep ilmu administrasi khususnya Kebijakan Publik dalam hal Implementasi kebijakan.
2. Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi untuk peneliti yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang bidang kajian dalam Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Luhu Kecamatan Telaga.

1.5.3 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan jadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, dapat dijadikan rekomendasi dan pertimbangan guna lebih memperhatikan serta meningkatkan pelaksanaan program bantuan kemiskinan agar kedepannya hasil dari program ini lebih maksimal.